



GOVERNOR SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION SOUTH SUMATRA

NUMBER : 259 /KPTS/DIS.PU.BM.TR/2024

ABOUT

EVALUATION OF REGIONAL REGULATION DRAFT

KABUPATEN EMPAT LAWANG

ABOUT

REGIONAL ZONING PLAN

KABUPATEN EMPAT LAWANG YEAR 2024 - 2044

GOVERNOR SOUTH SUMATRA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044 perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya;
 - b. bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 - 2044;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Empat Lawang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044 menjadi Peraturan Daerah, maka akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi.